PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
JL. H. Abdullah Lingk. Harapan RT. 001 No. Kode Pos 92981

PENETAPAN

LURAH MALILI
NOMOR : 13 / III / 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Lurah Malili;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Lurah Malili perlu menetapkan tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kelurahan Malili, seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 6 Maret 2023
Lurah,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KELURAHAN MALILI
KEC. MALILI

Rhisma Octaviany, M. Tr, Sos
Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III.b
NIP.19871031 201503 2 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
JL. H. Abdollah No. ... Kode Pos: 92981

Nomor : 005 /170 /KML
Lampiran : -
Perihal : ***Uji Konsekuensi Informasi Publik***

Malili, 3 Maret 2023

Kepada
Yth. 1. Pejabat Struktural
2. Staf PNS
Lingkup Kelurahan
Di
Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2023 yang ada di lingkup Kelurahan Malili, maka diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Waktu : Pukul 08.30 Wita – Selesai
Tempat : Aula Kantor Lurah Malili

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Lurah,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KELURAHAN MALILI KEC. MALILI

Rhisma Octaviany, M. Tr. Sos
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Nip. 19871031 201503 2003

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di malili, sebagai laporan
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
JL. H. Abdullah Lingk. Harapan RT. 001 No. Kode Pos: 92981

PENETAPAN

LURAH MALILI
NOMOR : 13 / III / 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Lurah Malili;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Lurah Malili perlu menetapkan tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Dipindai dengan CamScanner

MEMPERHATIKAN: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kelurahan Malili, seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 6 Maret 2023
Lurah,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KELURAHAN MALILI
KEC. MALILI

Rhisma Octaviany, M. Tr, Sos
Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III.b
NIP.19871031 201503 2 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
Jl. H. Abdollah No. ... Kode Pos: 92981

Nomor : 005 /170 /KML
Lampiran : -
Perihal : ***Uji Konsekuensi Informasi Publik***

Malili, 3 Maret 2023

Kepada
Yth. 1. Pejabat Struktural
2. Staf PNS
Lingkup Kelurahan
Di
Tempat

Dalam rangka Uji Konsekuensi Informasi Publik Tahun 2023 yang ada di lingkup Kelurahan Malili, maka diundang kepada saudara(i) untuk mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Waktu : Pukul 08.30 Wita – Selesai
Tempat : Aula Kantor Lurah Malili

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Lurah,

Rhisma Octaviany, M. Tr. Sos
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Nip. 19871031 201503 2003

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur di malili, sebagai laporan
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELUARAHAN MALILI

Jl. Haji Abdollah, Lingk Harapan, Kec. Malili, 92981 Sulawesi Selatan

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 6 Maret 2023
Tempat : Aula Kantor Lurah Malili
Agenda : Rapat Uji Konsekuensi Informasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rhisma Octaviany	Lurah	1
2	Tarna Nur W	Sekan	2
3	Rusmiati	Kasi pemp	3
4	FITRIANI . A.Md	KASI PMD	4
5	Syamsuryo	Staf	5
6	Nurjaya	STAF	6
7			7
8			8
9			9
10			10

Malili, 6 Maret 2023
Lurah Malili,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KELURAHAN MALILI KEC. MALILI

Rhisma Octaviany, M. Tr, Sos
Pangkat : Penata Muda tk. I /III.b
NIP.19871031 201503 2003

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PELAKSANA : KELURAHAN MALILI

No.	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuat/penerbit	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu Penyimpanan/ Retensi
1	Informasi mengenai data penerima Penerima Bansos (DTKS)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum
2	Informasi Data kasus Stunting	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Soft Copy	
3	Informasi Data Kepemilikan (Pengeboran) Tanah, Data Pajak PPB-P2	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum
4	Data Kependudukan terkait identitas warga	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum
5	Data warga terlibat kasus /konflik pidana/perdata serta data warga yang telah termediasi akibat konflik	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Tahun 2023, Kelurahan Malili	Soft Copy	Sampai kasus selesai secara hukum

Malili, 2023
Diketahui :
Lurah Malili

Rhisma Octaviany, M. Tr, Sos
Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III.b
NIP. 19871031 201503 2003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR :

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KELURAHAN MALILI
NOMOR : TAHUN 2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Aula Kantor Kantor Lurah Malili, dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Mengenai data Penerima Bansos (DTKS)	1. Pasal 17 huruf j Undangsa-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	.- Penyalahgunaan data untuk kepentingan lain	- Penerima memiliki privasi dalam hal ini, bahwa data penerima sebagai warga miskin, tidak diketahui oleh orang lain	Tidak terbatas , selama masih digunakan
2.	Mengenai Data Kasus Stunting	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting	- Dapat menggangu psikologi orang tua kasus stunting	- Dapat menghindarkan dari penyalahgunaan data untuk kepentingan lain.	Tidak terbatas , selama masih digunakan
3.	Data tentang Kepemilikan (Pengeboran) Tanah, serta data Pajak PBB-P2	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik	- Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menerbitkan kembali sertifikat baru	- Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	Tidak terbatas , selama masih digunakan

Dipindai dengan CamScanner

		2. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah			
4	Data kependudukan terkait identitas warga (KTP, KK)	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2.Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat digunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk manipulasi data seperti permohonan pinjaman , pembiayaan dll	Dapat terhindar dari penyalahgunaan data	
5	Data warga terlibat kasus pidana/ perdata serta warga yang telah termediasi akibat konflik	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik 2. Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengancam bahwa kasus akan dipublikasikan	Data warga yang sudah berkonflik tidak tersebar di masyarakat	

Malili, 6 Maret 2023
Menyetujui ;
Lurah Malili,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KELURAHAN MALILI
KEC. MALILI

Rhisma Octaviany, M. Tr, Sos
Pangkat : Penata Muda Tk. I/ III.b

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Fitriani, A. Md	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Malili	
2	Rusmiati, S. An	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Malili	
3	Margono	Kepala Seksi Trantib	Kelurahan Malili	

Malili, 6 Maret 2023
Menyetujui :
Lurah Malili,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KELURAHAN MALILI
KEC. MALILI

Rhisma Octaviany, M. Tr, Sos
Pangkat : Penata Muda tk. I /III.b
NIP.19871031 201503 2003

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner